

**ANALISA YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP ATAS OBJEK SENGKETA YANG SAMA DENGAN
PUTUSAN YANG BERBEDA
(Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg&Perkara No.
14/Pdt.G/2005/PN. Smg)**

Abd. Manab¹, Taufiqur Rahman²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, abdmanab@stisabuzairi.ac.id

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso, taufikurrahman@stisabuzairi.ac.id

Abstract

Humans in social interactions in the life of society, nation and state, often cause conflict between one another. This conflict can sometimes be resolved peacefully, sometimes it also causes continuous tensions, causing disputes on both sides.

Based on the description of the Juridical Review of the Execution of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which have permanent legal force on the same object of dispute with different decisions (Case Study of Decision on Case No. 145/ Pdt.G/1998/ PN. SMG and Decision on Case No. 14 / Pdt.G/ 2005/ PN. SMG), it can be concluded as follows: That the implementation of the decision or execution of 2 (two) decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which have permanent legal force on the object of the same dispute is in accordance with the laws and regulations. The applicable invitation is the provisions of the Civil Procedure Code (HIR), that the right solution to ensure legal certainty for justice seekers through the Judiciary is to request a judicial review.

Keywords: Execution of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Permanent Legal Force, Same Object of Dispute with Different Decision

Abstrak

Manusia dalam interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sering menimbulkan konflik antara yang satu dengan lainnya. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan dengan damai, ada kalanya juga menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan sengketa pada kedua belah pihak

Berdasarkan uraian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Objek Sengketa yang sama dengan Putusan Yang Berbeda (Studi kasus Putusan Perkara No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg dan Putusan Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :Bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap

2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Hukum acara Perdata (HIR), bahwa solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan melalui Lembaga Peradilan adalah dengan permohonan Peninjauan Kembali.

Kata kunci: *Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Berkekuatan Hukum Tetap, Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda.*

A. Pendahuluan

Manusia dalam interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sering menimbulkan konflik antara yang satu dengan lainnya. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan dengan damai, ada kalanya juga menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan sengketa pada kedua belah pihak.

Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Secara umum, tujuan dari hukum adalah mencari keadilan, menciptakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap individu, dan memelihara solidaritas masyarakat.

Mengajukan gugatan menjadi suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan serta bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri

Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan merupakan permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dalam hal gugatan kepada pengadilan selau ada pihak Penggugat atau para penggugat, Tergugat atau turut Tergugat atau para turut Tergugat. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedure).

Ketentuan Hukum acara perdata pada dasarnya tidak membebani hak dan kewajiban, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada atau melindungi hak perseorangan. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Sedangkan hukum materiil sebagaimana terjemahan dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, menjadi pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Tidak sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati.

Diharapkan dengan adanya hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui Pengadilan dan tidak main hakim sendiri. Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap).

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan. Pada dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat *condemtoir*, atau penghukuman.

Eksekusi pada hakikatnya merupakan suatu upaya hukum untuk merealisasi kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan. Namun, ada kalanya pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan dengan lancar. Banyak hambatan yang merintang, baik yang berupa perlawanan fisik, psikis dari pihak yang kalah yang sampai pada tidak terpenuhinya perintah pemberian jaminan, yang ditetapkan hakim pada putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu). Sehingga dapat menimbulkan sengketa dan gugatan dari pihak lain.

Dua perkara perdata yang menjadi objek penelitian dalam tulisan ini adalah persoalan yang timbul setelah adanya Putusan atas Perkara No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN.Smg dan Putusan atas Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg. Secara singkat, dapat diuraikan sebagai berikut : Pada tahun 1998, Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny atau selanjutnya disebut Penggugat, mengajukan gugatan melalui PN Semarang, melawan Ny. Aroemi Soemartono atau selanjutnya disebut Tergugat. Dengan objek sengketa berupa sebidang tanah HM No. 300, yang terletak di kelurahan gajah mungkur, kecamatan gajah mungkur, kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berikut bangunan/rumah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jl. Rauna No. 14 (atas) Semarang. Kemudian, gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat, dengan putusan bahwa :

Tergugat telah menempati secara tidak sah dan melawan hukum atas objek sengketa,

Tergugat harus menyerahkan secara kosong tanah dan bangunan/rumah, berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, dalam waktu 8 hari setelah keputusan diucapkan,

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbarr bij Voorraad*), meskipun masih dimungkinkan adanya Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya,

Dalam hal ini, putusan belum berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat mengajukan upaya hukum Banding. Kemudian, pada tahun 1999, Tergugat Ny. Aroemi Soemartono, mengajukan upaya hukum Banding, dengan perkara No. 95/ Pdt/ 1999/ PT.Smg. Sehingga semula Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi menjadi Pembanding. Sedangkan Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny, semula Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi menjadi Terbanding. Putusan yang diperoleh dari upaya hukum ini, adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg. Putusan ini, juga belum berkekuatan hukum tetap karena Terbanding atau Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny mengajukan upaya hukum Kasasi.

Pada saat perjalanan upaya hukum ini, Ny. Aroemi Soemartono meninggal dunia sehingga digantikan oleh para ahli warisnya sebagai Pemohon Kasasi, dahulu disebut Tergugat/Pembanding, melawan Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pengugat/Terbanding dalam Perkara No. 1199K/ Pdt/ 2000.

Putusan yang diperoleh dari upaya hukum ini adalah, Menolak permohonan kasasi, Pemohon kasasi. Dengan demikian, Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dilakukan eksekusi. Namun, dalam perjalanan waktu. Suami dari Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny, yaitu Tuan Slamet Hartono bersama salah satu temannya, dilaporkan dalam perkara Pidana No. 494/ Pid. B/ 2000/ PN. Smg, yang memutuskan bahwa secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, terhadap sertifikat HM No. 300, atasnama Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny Keduanya dikenai pidana penjara dan menyatakan sertifikat HM No. 300 tercatat atasnama Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny dikembalikan kepada Bambang Setyono sebagai ahli waris dari almarhum Soemartono/Ny. Aroemi Seomartono. Atas putusan ini, dinyatakan Banding oleh Para Terdakwa. Dengan demikian putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

Pada tingkat Banding, diputuskan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 494/ Pid.B/ 2000/ PN. Smg. Upaya hukum yang dilakukan para Terdakwa pun mencapai Kasasi, yang pada akhirnya memberikan putusan menolak permohonan Kasasi para terdakwa. Berdasarkan putusan Pidana tersebut, maka pihak Ahli Waris dari Tuan Soemartono/ Ny. Aroemi Soemartono, kembali mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg, melawan Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny. Atas objek sengketa yang sama dengan putusan bahwa objek sengketa tersebut adalah sah dan benar milik Penggugat serta menyatakan Tergugat telah menempati secara tidak sah dan melawan hukum. Kemudian, atas putusan ini memperoleh tentangan dari Pihak Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny yang dilanjut dengan upaya Banding yang menghasilkan keputusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang. Dan dilanjut dengan upaya hukum Kasasi yang akhirnya menolak permohonan Kasasi dari Mayana Anggarany Trihatma Prihatny. Akhirnya putusan ini pun berkekuatan hukum tetap dengan sendirinya, karena sudah tidak ada upaya hukum lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis terdorong ingin meneliti tentang bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia memberikan jalan keluar (solusi) atas 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama, karena bila dicermati bahwa polemik yang ditimbulkan oleh 2 (dua) putusan yang saling bertentangan tersebut telah mempermainkan rasa keadilan para pihak dan tidak terwujudnya tiga hal yang menjadi tujuan dari proses penegakan hukum yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian. Hasil penelitian akan penulis tuangkan kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi kasus Putusan Perkara No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg dan Putusan Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg) ”.

Dari hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

Apakah pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah serta pengkajian masalah yang digunakan dalam penelitian/penulisan ini adalah Yuridis Normatif karena yang menjadi objek kajian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Acara Perdata serta berbagai literature sebagai bahan atau sumber data untuk mengkaji dan menelaah terhadap permasalahan tersebut.

2. Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian/penulisan ini adalah dengan menggunakan bahan kajian kepustakaan berupa :¹

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari pendapat para pakar atau sarjana dan artikel-artikel yang ada kaitannya dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang di peroleh melalui kamus.

3. Analisis Bahan Hukum

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17

Karena pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan hukum yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan yang sedang diteliti, sehingga pada akhirnya permasalahan semakin jelas.

Didalam pembahasan jurnal ini menggunakan pemikiran deduksi yaitu menelaah suatu permasalahan dari hal yang umum menjadi hal yang khusus, dimana permasalahan yang diangkat dijelaskan dengan menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul digunakan penafsiran sistematis, yaitu mengkaitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu dianalisa berdasarkan pemikiran yang logis dan runtun dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperkuat dengan data yang diperoleh dari sumber hukum yang lain.

C. Pembahasan

Pelaksanaan Putusan Atau Eksekusi Terhadap 2 (Dua) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama, Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia

Pada hakikatnya peran hukum dalam masyarakat mempunyai fungsi dan andil yang sangat penting dalam mengatur pola-pola interaksi agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat. Dengan adanya hukum maka hak dan kewajiban anggota masyarakat menjadi jelas dan terjamin. Hukum akan melindungi hak tiap-tiap orang dan menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Dan jika terjadi pelanggaran, hukum berfungsi menyeimbangkan kembali keadaan yang tidak seimbang tersebut.

Menurut JF. Glastra van Loon, peran hukum dalam masyarakat dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1). Alat menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup,
- 2). Menyelesaikan pertikaian,
- 3). Memelihara dan mempertahankan tata tertib/aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan (memaksa),
- 4). Pengubah tata tertib/aturan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat.

Dengan peran/fungsi hukum tersebut diatas, maka tujuan hukum yaitu; keadilan (justice), kepastian hukum (rechtszekerheid/legal security), dan hasil guna (doelmatigheid) akan tercapai.

Namun ketika keseimbangan tersebut terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Darwan Prints, SH, gugatan merupakan suatu

upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighting*).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Dan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut diatur dalam Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, Civil Law of Procedur*).

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan. Yaitu tahap Pendahuluan, tahap Penentuan dan tahap Pelaksanaan. Tahap Pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.

Sehubungan dengan tahap pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Peranan Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedangkan pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya diketahui oleh hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim peradilan harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiganya harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut

diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama pencari keadilan.

Definisi Putusan Hakim, menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomer 4 tahun 2004 (dahulu diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomer 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman), antara lain:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci; Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada ketentuan :
 - a). Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
 - b). Hukum kebiasaan,
 - c). Yurisprudensi, dan
 - d). Doktrin hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 35 tahun 1999 dan sekarang dengan Pasal 25 undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal - pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat 2 HIR, putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 3 Rbg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini berupa ultra petitum partium.

Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority).

Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (illegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law :

- (1) Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan mesti hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with law),
- (2) Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat 3 HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the powers of his authority)

- (3) Diucapkan di muka umum

- a) Prinsip keterbukaan untuk Umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial, atau dalam sebagian literatur disebut juga the open justice principle. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

- b) Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 5 huruf e dan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain itu juga diatur dalam hukum acara pidana Pasal 64 KUHAP. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kehakiman, mengakibatkan ;Tidak sah, atau Tidak mempunyai kekuatan hukum

- c) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman .

d) Diucapkan di dalam sidang Pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

e) Radio dan Televisi dapat menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan diberbagai negara.

HIR tidak mengatur secara rinci mengenai kekuatan putusan. Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing, namun dapat diambil garis besarnya bahwa kekuatan putusan antara lain :

1. Kekuatan mengikat, Sifat mengikat ini bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara para pihak yang berperkara. Dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif. Yakni dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Dalam arti positif, bahwa pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka yang sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dan tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang berperkara (Pasal 1917-1920 BW).

b) Sedangkan dalam arti negatif, bahwa kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan tersebut dapat mengakibatkan "Nebis in Idem" (Pasal 134 RV).

2. Kekuatan pembuktian, dan Tujuannya adalah untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sehingga putusan harus dibuat secara tertulis, dan juga merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. Kekuatan pembuktian terhadap

putusan pidana, diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, namun tentang kekuatan pembuktian putusan perdata tidak ada ketentuannya. Menurut pasal 1916 ayat 2 Nomer 3 BW maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar : apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian putusan terdahulu.

Putusan *verstek*, tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat.

3. Kekuatan Eksekutorial.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*, *executionary power*).

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang bersinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata.

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg. Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur mulai Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 Rbg. Namun pada saat sekarang, tidak semua ketentuan pasal-pasal itu berlaku efektif. Yang masih betul-betul berlaku terutama Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg, selain itu juga masih ada Pasal 225 HIR atau Pasal 259 HIR yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu", kemudian adapula Pasal 18 HIR atau Pasal 191 Rbg, yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara "serta merta" (*uitvoerbaar bij voorraad*) yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedang Pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang mengatur tentang "sander" (*gijzeling*), tidak lagi diperlakukan secara efektif.

Aturan-aturan inilah yang menjadi pedoman tindakan eksekusi. Namun dalam pelaksanaan nya tidak terlepas dari dari peraturan lain seperti yang terdapat pada asas-asas hukum, yurisprudensi maupun praktik peradilan sebagai alat pembantu memecahkan penyelesaian masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto. Misalnya mengenai eksekusi mengenai barang hipotek dan Hak Tanggungan (HT) tidak dapat diselesaikan hanya dengan

mengaitkan pasal-pasal eksekusi yang ada dalam KUH Perdata saja tetapi juga dengan mengaitkannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dalam penelitian ini, kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni putusan No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg dan putusan No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg telah memenuhi asas-asas umum eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Hukum Acara Perdata (HIR), antara lain:

- 1). Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah litis finiri opperte, maksudnya tidak bisa disengketakan lagi oleh para pihak yang berperkara.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg maka kedua perkara perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa.

- 2). Putusan tidak dijalankan secara sukarela Pada prinsipnya, pelaksanaan putusan atau eksekusi sebagai tindakan paksaan menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau memenuhi isi putusan secara sukarela (Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.bg).

Seorang tergugat (pihak yang kalah) dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal "peringatan (aanmaning)" dilampaui. Sejak dilampauinya tanggal peringatan tersebut, saat itulah definitif berlakunya upaya eksekusi. Sebelum tanggal itu lewat, tindakan eksekusi masih berada dibawah tindakan menjalankan putusan secara sukarela.

Mengenai tenggang waktu peringatan pasal 196 HIR, menentukan batas maksimal, yakni paling lama 8 (delapan) hari. Dari batas maksimal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi batas kurang dari batas masa peringatan tersebut, seperti misalnya dua atau lima hari. Maksudnya adalah agar dalam batas waktu yang diberikan, tergugat masih diberi kesempatan untuk menjalankan putusan secara sukarela, sehingga bila waktu yang diberikan terlewati maka putusan dapat dieksekusidengan paksa.

Dalam hal ini para pihak yang kalah baik pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg, sama-sama tidak mau menjalankan putusan dengan sukarela karena telah melampaui tanggal peringatan. Dengan kronologis sebagai berikut ;

- a) Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/Pdt. G/ 1998/ PN. Smg :
 - (1) Permohonan Eksekusi disampaikan oleh pihak pemohon eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/Pdt. G/ 1998/ PN. Smg tertanggal 10 Desember 1998, kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang,
 - (2) Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan surat penetapan No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg pada tanggal 13 April 1999 guna memenuhi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN.Smg, tanggal 10 Desember 1998 (uit voorbar bij voorraad),
 - (3) Setelah ditegur dan atau diperingatkan Termohon Eksekusi tidak juga melaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juli 1999 mengeluarkan Penetapan No. 145/ Pdt.G/1998/PN. Smg jo No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg, yang berisi "...memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan diikuti oleh dua orang saksi....., untuk melaksanakan pengosongan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketadst "

Pada konkretnya setelah dikeluarkan Surat Penetapan No. 145/Pdt.G/1998/PN. Smg jo No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, pihak termohon eksekusi bukannya menjalankan putusan tetapi malah membuat gugatan baru yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Semarang.
- b) Sedangkan pada putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg ;
 - (1) Dimohonkan dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang
 - (2) Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan surat penetapan No. 05/Pdt. Eks/2008. PN. Smg, yang isinya agar menemui Ketua Pengadilan Negeri Semarang, guna ditegur dan diperingatkan agar supaya dalam jangka

waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu selama lamanya 8 (delapan) hari setelah terduga guna memenuhi putusan Pengadilan Negeri Semarang No.14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Mahkamah Agung No. 2288 K/ Pdt/ 2006,

- 3). Putusan yang dieksekusi bersifat Kondemnator Hanya putusan yang bersifat Kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amarnya atau diktum nya mengandung unsur "penghukuman".

Sehubungan dengan prinsip ini, ada beberapa sifat yang terkandung dalam putusan yang perlu diketahui, antara lain :

- a. Putusan yang bersifat Kondemnator Pada umumnya putusan yang bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang kontentiosa, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a). Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai, Dalam permasalahan ini yang sama-sama menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah sebidang tanah HM No. 300, luas $\pm$ 1.039 M2, diuraikan lebih lanjut dalam gambar situasi tertanggal 31-8- 1995, No. 7409/1995, sertifikat tanah tertanggal 1-5-1997, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, terletak diKelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, berikut bangunan/rumah dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas tanah
 - b). Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat, yakni :
 1. pada perkara No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg, yang menjadi Penggugat adalah Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny dan Tergugat nya adalah Ny. Aroemi Soemartono, sedangkan
 2. pada perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg, yang menjadi Penggugat adalah Ahli Waris dari Ny. Aroemi Soemartono dan Tergugat nya adalah Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny.
 - c). Proses pemeriksaanya berlangsung secara kotradiktor, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah. Proses ini telah dilalui oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam masing-masing perkara.
- b. Ciri-ciri putusan Kondemnator

Yang dapat dijadikan indikator penentuan suatu putusan bersifat kondemnator antara lain :

 - a). Menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang,
 - b). Menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah
 - c). Menghukum atau memerintahkan "membagi"
 - d). Menghukum atau memerintahkan "melakukan" suatu perbuatan tertentu
 - e). Menghukum atau memerintahkan "penghentian" suatu perbuatan atau keadaan
 - f). Menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang.

- g). Menghukum atau memerintahkan untuk "membongkar"
- h). Menghukum atau memerintahkan untuk "tidak melakukan sesuatu"

Dengan demikian, Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim atas kedua perkara perdata tersebut telah memenuhi ciri-ciri putusan kondemnator yakni adalah sama-sama menjatuhkan penghukuman bagi para pihak yang kalah, antara lain :

- (1) Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg, adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang berupa : " Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah dan bangunan/rumah, berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatas nya, dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dalam waktu 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diucapkan dan bilamana perlu dapat dilakukan dengan perantara/bantuan alat-alat negara yang sah (polisi), untuk mengosongkannya dengan ketentuan apabila Tergugat lalai dan tidak mentaatinya maka untuk tiap hari keterlambatannya dikenakan uang paksa (dwangsom), setiap hari sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga rumah/tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong pada Penggugat, dan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp. 75. 500, ".
- (2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pdt.G/ 2005/ PN.Smg, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang berupa :
"Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Memerintahkan Turut Tergugat (Pihak BPN Kota Semarang) agar memproses kembali penerbitan dan atau mengembalikan sertifikat Hak Milik No. 300/Kelurahan Gajah Mungkur dari atas nama Ny. Mayana Anggarany Trihatma Prihatny menjadi atas nama Soemartono atau ahli warisnya; dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi Penggugat II Slamet Hartono dan Penggugat III Ny. Mayana Anggarany Trhatma Prihatny dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 604. 000,- (enam ratus empat ribu rupiah)" .
- 4). Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR, hal ini menentukan :
 - a. Menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang menjalankan putusan atau eksekusi. Pedoman menentukan kewenangan tersebut didasarkan pada faktor :
 - a). Pengadilan Negeri dimana gugatan di daftarkan,

- b). Pengadilan Negeri dimana perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama Atas, faktor tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Semarang, sebagai tempat kedua gugatan tersebut didaftarkan sekaligus diperiksa dan diputus.
- b. Kewenangan Menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri, yakni Pengadilan Negeri Semarang
- c. Eksekusi atas Perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memerintahkan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi, merupakan kewenangan formal secara ex officio, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a). Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi,
 - b). Kewenangan memerintah dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara ex officio
 - c). Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk "Surat Penetapan"
 - d). Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah Penitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri.

Secara keseluruhan dari pemaparan tersebut diatas dapat diketahui kronologis peristiwa hukum dari kedua perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Permohonan Eksekusi disampaikan oleh pihak pemohon eksekusi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1199 K/ Pdt/2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/Pdt. G/ 1998/ PN. Smg tertanggal 10 Desember 1998, kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang,
- (2) Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan surat penetapan No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg pada tanggal 13 April 1999 guna memenuhi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN.Smg, tanggal 10 Desember 1998 (uit voorbar bij voorraad),
- (3) Setelah ditegur dan atau diperingatkan Termohon Eksekusi tidak juga melaksanakan maka Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juli 1999 mengeluarkan Penetapan No. 145/ Pdt.G/1998/PN. Smg jo No. 26/Pdt. Eks/1999 PN. Smg, yang berisi "...memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan diikuti oleh dua orang saksi....., untuk melaksanakan pengosongan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketadst "
- (4) Pada tanggal 9 September 1999, Ketua Pengadilan Negeri Semarang menetapkan "...memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menanggukkan pelaksanaan putusan atau eksekusi..... objek sengketa.....dst", dengan alasan bahwa

Pemohon Eksekusi tidak atau belum juga memberikan jaminan pelaksanaan putusan permohonan eksekusi tersebut pada tanggal 24 Maret 2008, -

- (5) Kemudian kembali diajukan permohonan eksekusi untuk kedua kalinya oleh Pemohon eksekusi namun tidak ada jawaban dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang ditolak atau diterima, -----
- (6) Hingga akhirnya Termohon Eksekusi mengajukan gugatan kepada Pemohon Eksekusi yang menghasilkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN.Smg, yang telah berkekuatan hukum tetap, dan memohon pelaksanaan putusan atau eksekusi sehingga kedudukan Termohon Eksekusi (dahulu) menjadi Pemohon Eksekusi dan Pemohon Eksekusi (dahulu) menjadi Termohon Eksekusi, dengan surat penetapan No. 05/Pdt. Eks/2008. PN. Smg, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
- (7) Atas permohonan eksekusi tersebut diatas kuasa hukum Termohon Eksekusi⁶⁵, mengajukan permohonan keberatan eksekusi dan perlindungan hukum melalui surat No. 29/ Sekre/ ANA/ III/ 2008, berkaitan dengan adanya dua putusan perkara perdata No. 145/ Pdt.G/ 1998/ PN. Smg jo No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo. No. 119/ K/ Pdt/2000 dan No. 14/ Pdt/ 2005/ PN. Smg jo. No. 77/ Pdt/ 2006/ PT. Smg jo. No. 2288 K/ Pdt/ 2006 yang saling bertentangan, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jawaban yang diterima atas surat tersebut adalah dengan surat No. 220/ 296/ P/ 08/ SK. Perd, yakni dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi baik yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi pada perkara No. 1199 K/ Pdt/ 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 95/ Pdt/ 1999/ PT. Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/ Pdt. G/ 1998/ PN. Smg dan Pemohon Eksekusi dalam perkara. No.2288 K/ Pdt/ 2006 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.77/ Pdt/ 2006/ PT.Smg jo putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/ Pdt.G/2005/ PN.Smg, secara hukum sudah dapat dilaksanakan dan sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dapat dihentikan maupun ditangguhkan dengan adanya Permohonan Peninjauan Kembali (Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).

D. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap atas Objek Sengketa yang sama dengan Putusan Yang Berbeda (Studi kasus Putusan Perkara No. 145/

Pdt.G/ 1998/ PN. Smg dan Putusan Perkara No. 14/ Pdt.G/ 2005/ PN. Smg), maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa yang sama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Hukum acara Perdata (HIR),
2. bahwa solusi yang tepat untuk menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan melalui Lembaga Peradilan adalah dengan permohonan Peninjauan Kembali

E. Daftar Pustaka

- JF. Glastra van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000)
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya, 1992)
- Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty), 1979.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 1986)
- R. Ida Iswojokusumo dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1998)
- Azi Widianingrum , wawancara pribadi (Kuasa Hukum dari Mayana Anggrany Trihatma Prihatny), tanggal 4 Maret 2009
- Surat No. 220/ 296/ P/ 08/ SK. Perd, Perihal *Permohonan Keberatan Eksekusi dan Perlindungan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia,, taggal 9 September 2008